



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NADIA NUR SHOLEKHAH BINTI TURIMAN, Tempat dan Tanggal Lahir di Muara Bungo, 22 November 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Tali Kawat, RT/RW 005/003, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dalam hal ini diwakili oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Niko Kasinda, S.H, Wilendra, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilson Petrus Napitupulu, S.H., Para advokad/pengacara dan konsultan hukum dari kantor Advokad/Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris No. 99 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus No. 007/LBHI/SKK.PDTP/III/2023, yang didaftarkan dan diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 45/SK/Pdt/2023/PN Rgt tanggl 6 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 29 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 31 Maret 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. bahwa pemohon bertindak dibawah kekuasaan wali (Ibu Kandung) dari anak yang bernama Tri Lestari binti Wasis jenis kelamin Perempuan lahir di Talang Jerinjing tanggal 12 Januari 2018 umur 5 (lima) Tahun Agama Islam Alamat Jl. Tali Kawat, RT/RW 005/003, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon pernah menikah dengan Wasis dan dikaruniai seorang anak yang bernama Tri Lestari binti Wasis jenis kelamin Perempuan lahir di Talang Jerinjing tanggal 12 Januari 2018 umur 5 (lima) Tahun Agama Islam Alamat Jl. Tali Kawat, RT/RW 005/003, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
3. Bahwa pemohon dengan ayah kandung Tri Lestari binti Wasis telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Rengat No. 0969/Pdt.G/2018/PA.Rgt pada hari Kamis Tanggal 18 Desember 2018 berdasarkan Akta Cerai No. 0008/AC/2019/PA.Rgt;
4. Bahwa saat ini anak pemohon tinggal bersama dan dirawat oleh Pemohon;
5. Bahwa karena Pemohon yang bertindak dibawah kekuasaan wali (Ibu Kandung) dari anak yang bernama Tri Lestari binti Wasis saat ini sudah merubah Nama dan Agama, maka Pemohon berkeinginan untuk merubah Nama dan Agama anak Pemohon;
6. Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama dan agama anak pemohon menjadi agama yang sama dengan pemohon agar pemohon dapat memberikan, mengarahkan dan mengajarkan ilmu agama kepada anak Pemohon;
7. Bahwa pemohon merubah Nama dan Agama anak Pemohon agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;
8. Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Penyerahan Anak di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Batang Gansal No: 007/APA/GBI-Btg.G/III/2023 dengan nama Ayah Victor Sinaga;
9. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan agama anak pemohon yang sebelumnya Tri Lestari binti Wasis agama Islam menjadi Ghassya Isabel Br. Sinaga agama Kristen;
10. Bahwa pemohon berpindah agama dari agama sebelumnya yaitu agama Islam menjadi agama kristen adalah keinginan dari hati Pemohon dan tidak ada suatu paksaan dari siapapun;
11. Bahwa berdasarkan Identitas tersebut Pemohon ingin merubah nama dan agama anak Pemohon dari nama sebelumnya yang bernama Tri Lestari binti Wasis agama Islam berganti menjadi Ghassya Isabel Br. Sinaga agama Kristen berdasarkan dengan Akta penyerahan anak di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Batang Gansal No: 007/APA/GBI-Btg.G/III/2023 pada hari Minggu, 12 Maret 2023 di GBI Batang Gangsal Baptisan dilakukan oleh Pdt.Junaedi,S.Pd.K;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya persidangan menurut aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan Agama anak Pemohon dari nama Tri Lestari binti Wasis lahir pada Tanggal 12 Januari 2018 umur 5 (lima) Tahun Agama Islam menjadi Ghassya Isabel Br. Sinaga yang semula beragama Agama Islam menjadi Agama Kristen;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat tentang Penggantian Nama dan Agama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga (KK) No.1402080804190004, Kutipan Akta Kelahiran No.1402-LT-05112019-0008 yang bernama Tri Lestari binti Wasis berubah menjadi Ghassya Isabel Br. Sinaga dari Agama Islam menjadi Agama Kristen sesuai dengan Akta penyerahan anak di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Batang Gansal No: 007/APA/GBI-Btg.G/III/2023 pada hari Minggu, 12 Maret 2023 di GBI Batang Gansal Baptisan dilakukan oleh Pdt.Junaedi,S.Pd.K;
4. Membayar Biaya persidangan menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P- 9 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1508116211000001 atas nama Nadia Nur Sholekhah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 April 2022. Telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No.646/TL/2006 atas nama Nadia Nur Sholekhah yang diterbitkan oleh Kepala Badan KB Kependudukan dan Capil Kabupaten Bungo, tanggal 10 Maret 2006. Telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No.1402-LT-05112019-0008 atas nama Tri Lestari yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 5 November 2019. Telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Akta Cerai No.0008/AC/2019/PA.Rgt yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat tanggal 3 Januari 2019 M. Telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.1402080804190004, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Nadia Nur Sholekhah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 22 Juni 2021. Telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Baptisan GBI Seberida Batang Gansal Nomor : 0012/AB/GBI-bg/XI/22 tanggal, 27 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pdt.Junaedi, S.Pd. Telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari GBI Seberida Batang Gansal Nomor : 003/SK/GBI-Btg.G/III/2023 tanggal, 17 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pdm.Junaedi, S.Pd. Telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Penyerahan Anak dari GBI Seberida Batang Gansal Nomor : 007/APA//GBI-Btg.G/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pdm.Junaedi, S.Pd.K Telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Pembuatan KK/KTP atas nama Nadia Nur Sholekhah Nomor : 470/CAMAT-PATEN/136 tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Batang Gansal. Telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah janji menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Rohana Boru Naibaho:

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anaknya karena pemohon berpindah agama dari agama sebelumnya yaitu agama Islam menjadi agama kristen adalah keinginan dari hati Pemohon dan tidak ada suatu paksaan dari siapapun;
- Hubungannya Pemohon dengan Anaknya kesehariannya baik-baik;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan agama anak pemohon yang sebelumnya Tri Lestari binti Wasis agama Islam menjadi Ghassya Isabel Br. Sinaga agama Kristen;
- Bahwa benar anak Pemohon Tri Lestari binti Wasis agama Islam menjadi Ghassya Isabel Br. Sinaga agama Kristen adalah anak kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon bernama Wasis;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tahun 2018;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini berusia 5 (lima) Tahun;
- Bahwa nama anak Pemohon yaitu Tri Lestari binti Wasis berubah menjadi Ghassya Isabel Br. Sinaga dari Agama Islam menjadi Agama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Suami Pemohon karena saat itu Pemohon datang tanpa suami, dan menurut keterangan Pemohon kepada saksi mereka sudah berpisah, dan apa alasan berpisah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa nama suami Pemohon sebelum adalah Waris beragama Islam, anak Pemohon lahir di talang Terinjing tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sudung Parningotan Turnip:

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anaknya karena pemohon berpindah agama dari agama sebelumnya yaitu agama Islam menjadi agama kristen adalah keinginan dari hati Pemohon sendiri
- Hubungannya Pemohon dengan Anaknya kesehariannya baik-baik;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan agama anak pemohon yang sebelumnya Tri Lestari binti Wasis agama Islam menjadi Ghassya Isabel Br. Sinaga agama Kristen;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Tri Lestari binti Wasis agama Islam menjadi Ghassya Isabel Br. Sinaga agama Kristen adalah anak kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon bernama Wasis;
- Bahwa sebabnya anak Pemohon mengambil marga Sinaga yaitu marga dari Suami namboru (saudara perempuan dari Ayah angkat Pemohon) yang merupakan saudara Saksi;
- Bahwa antara Marga Turnip dan Marga Sinaga sepengetahuan saksi boleh nikah;
- Bahwa untuk prsetujuan marga harus dimusyawarahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Marga tidak bisa dicabut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Junaidi:

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan suaminya sudah bercerai dan saya ada melihat Akta Cerainya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena usia Anak Pemohon masih kecil jadi di Gereja kami tidak dibaptis hanya diserahkan saja untuk diserahkan sertifikat mengganti agama, karena dalam doktrin kami anak belum mengerti;
- Bahwa Pemohon ada melihatkan surat Akta Cerai Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa saat Pemohon akan menyerahkan Anak Pemohon untuk mengganti agama, sepengetahuan saksi tidak ada keterangan dari suami Pemohon;
- Bahwa untuk pindah agama anak Pemohon buktinya adalah Saksi sebagai pendeta menyetujui anak ini diserahkan tidak perlu persetujuan suami, karena mereka sudah putus hubungannya dan ada pembukti Akta Nikah mereka tidak hubungan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama dan agama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon , Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1508116211000001 atas nama Nadia Nur Sholekhah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 18 April 2022;
- Bahwa pemohon menikah dengan Wasis dan dikaruniai seorang anak yang bernama Tri Lestari binti Wasis jenis kelamin Perempuan lahir di Talang Jerinjing tanggal 12 Januari 2018 umur 5 (lima) Tahun Agama Islam;
- Bahwa pemohon dengan ayah kandung Tri Lestari binti Wasis telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Rengat No. 0969/Pdt.G/2018/PA.Rgt pada hari Kamis Tanggal 18 Desember 2018 berdasarkan Akta Cerai No. 0008/AC/2019/PA.Rgt;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berpindah agama dari agama Islam menjadi agama Kristen dengan pembaptisan di Gereja Bethel Indonesia pada hari Minggu, 27 November 2022 di GBI Batang Gangsal Baptisan dilakukan oleh Pdt.Junaedi,S.PD sesuai dengan Akta Bapitsan Gereja Bethel Indonesia No. 0012/AB/GBI-BG/XI/22;
- Bahwa karena Pemohon yang bertindak dibawah kekuasaan wali (Ibu Kandung) dari anak yang bernama Tri Lestari binti Wasis saat ini sudah merubah Nama dan Agama, maka Pemohon berkeinginan untuk merubah Nama dan Agama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anak Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-5, maka ketentuan perubahan dan/atau penggantian nama dan agama anak Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Cerai No.0008/AC/2019/PA.Rgt yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat tanggal 3 Januari 2019, Pemohon dan suaminya yang bernama Wasis

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan orang tua kandung dari Tri Lestari yang hendak diajukan ganti nama dang anti agama telah putus perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas selain masalah administrasi kependudukan, dalam perkara ini Hakim juga melihat ada permasalahan lain yakni perihal hubungan orang tua dengan anak pasca perceraian kedua orang tua anak serta hak – hak Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Declaration of The Right of The Child, Proclaimed by General Assembly Resolution 1386(XIV) of 20 November 1959* pada pokoknya menyatakan anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya memerlukan perlindungan khusus dibandingkan orang dewasa. Dalam pemenuhan hak-hak anak dalam kerangka perlindungan tersebut, utamanya ditujukan agar dilakukan oleh kedua orang tua dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian bagi anak adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan di atas Hakim berpendapat hubungan hukum antara kedua orang tua dengan anak kandungnya tidak terputus meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua tersebut telah putus akibat perceraian. Demikian pula ketika anak berada pada penguasaan salah satu orang tua maka orang tua yang lain tetap memiliki kewajiban tersebut terhadap anaknya. Artinya segala kewajiban kedua orang tua untuk memenuhi hak anaknya tetap melekat pada orang tua. Dalam hal tersebut segala hal yang penting bagi anak harus melibatkan kedua orang tua tersebut meskipun keduanya tidak lagi terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut perihal nama dan agama bagi anak merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai nama diatur dalam Pasal 53 ayat (2) sedangkan mengenai agama diatur Pasal 55. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “ Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan” sedangkan Pasal 55 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Rgt



menyebutkan “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali”;

Menimbang, bahwa hak-hak tersebut lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perihal nama dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Sedangkan perihal agama bagi anak, terkait hak serta hubungannya dengan orang tua, secara spesifik diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 6 mengatur “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”. Sementara Pasal 42 menyebutkan:

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas nama dan agama merupakan hak anak sehingga terhadap hal tersebut menjadi kewajiban bagi orang tua agar memenuhinya. Terkait dengan hak tersebut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”. Kepentingan anak tersebut penilaiannya didasarkan pada keperluan anak serta untuk menentukannya harus dengan melibatkan kedua orang tuanya manakala keduanya masih hidup;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan ganti nama dan agama terhadap anak yang bernama Tri Lestari dilakukan sepihak oleh Pemohon Ibu Kandung dari anak tersebut tanpa melibatkan Wasis selaku Bapak dari Pemohon. Hal tersebut karena dalam permohonan ini Wasis tidak menjadi pihak pemohon dalam Permohonan ini atau setidaknya tidaknya menjadi Saksi yang keterangannya memberikan persetujuan dalam permohonan ganti nama dan ganti agama tersebut;

Menimbang, bahwa penggantian nama dan agama yang dilakukan secara sepihak oleh Pemohon di atas juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Rohana Boru Naibaho yang menyatakan Pemohon tidak mengetahui Suami Pemohon



karena saat Pemohon datang ke tempat Saksi tanpa suami, dan menurut keterangan Pemohon kepada saksi mereka sudah berpisah, dan apa alasan berpisah saksi tidak mengetahuinya. Selain itu lebih spesifik soal pindah agama menurut keterangan Saksi Junaidi menyatakan untuk pindah agama anak Pemohon buktinya adalah Saksi sebagai pendeta menyetujui anak ini diserahkan tidak perlu persetujuan suami, karena mereka sudah putus hubungannya dan ada pembukti Akta Nikah mereka tidak hubungan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dalam perkara ini diajukan dengan tujuan untuk mencatatkan suatu peristiwa penting bagi anak Pemohon sementara peristiwa penting tersebut untuk terjadi harus melibatkan peran dari kedua orang tua dari anak Pemohon, sedangkan dalam perkara ini Bapak kandung dari anak Pemohon tersebut tidak dilibatkan sehingga Permohonan Pemohon tidak beralasan dan harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Mochamad Adib Zain, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Erismaiyeti

Mochamad Adib Zain, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK/ pemberkasan	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)